BPKPD Kabupaten Sragen

WTP Selawase

# BUKU PROFIL

## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen

# 2023



# Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi mengenai kondisi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Buku Profil Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 disusun untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai pengelolaan keuangan, penerimaan pendapatan, penggunaan anggaran, dan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Dengan buku profil ini, diharapkan para pemangku kepentingan, lembaga pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat luas dapat lebih memahami proses pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, sehingga dapat turut memberikan dukungan, saran, dan masukan konstruktif demi perbaikan dan transparansi yang lebih baik di masa mendatang.

Saran dan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan buku Profil Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tahun-tahun selanjutnya juga kami harapkan, demi terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan, arahan, dan kerja sama sehingga Buku Profil

Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Semoga buku profil pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, kalangan akademisi, dan masyarakat luas.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SRAGEN

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

DWIYANTO, S.STP.,M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770310 199511 1 001

# I. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

## 1.1. Letak Geografis

Kabupaten Sragen terletak di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadi gerbang utama sebelah timur Jawa Tengah. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Boyolali, Karanganyar, dan Grobogan. Luas wilayah Sragen mencapai 941,55 km², terdiri dari 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 196 desa. Sragen berada di dataran dengan ketinggian rata-rata 109 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dengan suhu harian 19°–31°C, curah hujan rata-rata di bawah 3.000 mm per tahun, dan hari hujan kurang dari 150 hari per tahun. Sragen dilintasi jalur utama Solo–Surabaya dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa.

## 1.2. Sejarah Singkat

Kabupaten Sragen berdiri pada 27 Mei 1746, berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1987. Wilayah ini dikenal sebagai Bumi Sukowati, nama yang berasal dari Rakai Walaning Pukumbayoni pada abad ke-8 saat wilayah tersebut menjadi tempat pelarian akibat peperangan di masa Mataram Kuno. Nama Sragen sendiri muncul pada abad ke-18, berawal dari kisah Pangeran Sukowati dan Tumenggung Alap-Alap yang menghidangkan makanan dan legen, sehingga muncul istilah "pasrah dan legen" yang kemudian menjadi Sragen.

## 1.3. Kondisi Demografis

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Sragen diperkirakan sekitar 1,01 juta jiwa, dengan mayoritas (63,1%) berada pada usia produktif, 20,24% anak-anak, dan 16,66% usia lanjut. Kepadatan penduduk rata-rata mendekati 1.100 jiwa/km², menunjukkan pertumbuhan penduduk yang stabil dan distribusi usia yang relatif seimbang.

## 1.4. Kondisi Sosial

Tingkat kemiskinan di Sragen pada 2023 turun menjadi 12,87%, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini didukung oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan dan kolaborasi lintas sektor. Dari sisi kesehatan, penanganan TBC menjadi salah satu prioritas, dengan 995 kasus TBC sensitif obat

teridentifikasi dari perkiraan 1.239 kasus pada 2023, dan tingkat keberhasilan pengobatan mencapai 85%. Pendidikan dan akses layanan sosial juga terus ditingkatkan untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.

### 1.5. Gambaran Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Sragen pada 2023 mencapai 5,23%, sedikit melambat dari tahun sebelumnya (5,76%). Struktur ekonomi didominasi oleh industri pengolahan (39,58% dari PDRB), diikuti perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan tertinggi (12,95%). Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama ekonomi, dengan kontribusi 68,79% dari total pengeluaran daerah. Sektor pertambangan dan penggalian berperan lebih kecil namun tetap signifikan.

### 1.6. Potensi Daerah

Kabupaten Sragen memiliki potensi besar di bidang pertanian, terutama padi dan kacang tanah, didukung oleh keberadaan Sungai Bengawan Solo. Industri pengolahan dan perdagangan juga menjadi sektor unggulan. Selain itu, Sragen dikenal sebagai kawasan situs purbakala Sangiran, yang diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia, menjadi daya tarik wisata budaya dan edukasi. Potensi sumber daya alam lain meliputi perkebunan, perikanan, serta bahan galian non-logam dan batuan.

### 1.7. Tantangan dan Peluang Pembangunan

Tantangan utama pembangunan Sragen meliputi penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait erosi dan sedimentasi di sekitar Bengawan Solo. Namun, peluang besar terbuka melalui pengembangan sektor industri pengolahan, optimalisasi potensi wisata Sangiran, serta penguatan ekonomi kreatif dan digital yang tumbuh pesat. Kolaborasi lintas sektor dan inovasi kebijakan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

## II. GAMBARAN UMUM INSTANSI (TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen mempunyai fungsi:

1. Kepala Badan

   Tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah

   Fungsi/Uraian Tugas:

   a. Penyusunan kebijakan teknis operasional bidang keuangan;
   b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang keuangan;
   c. Pemanatauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang keuangan;
   d. Pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan; dan
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

   Tugas: Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

   Fungsi/Uraian Tugas :

a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:

   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (meliputi: Penyusunan Dokumen Perencanaan; Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan perubahan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah); Pengelolaan Data dan Informasi serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, meliputi:

   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (meliputi: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/ Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran); Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Koordinasi Penyusunan Laporan SPIP serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;

f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Di Sekretariat ada Subbagian Umum dan Kepegawaian,

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Fungsi/Uraian Tugas:

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Umum dan Kepegawaian;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Umum dan Kepegawaian;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Umum dan Kepegawaian;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum dan Kepegawaian meliputi:
   Administrasi Barang Milik Daerah; Administrasi Kepegawaian; Administrasi Umum; Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pengelolaan Protokol; Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Pelayanan Publik dan Hubungan Masyarakat; Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah; serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya.
f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan di bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak.

Fungsi/Uraian Tugas:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak, meliputi:
    1) Kelompok Unsur Pendaftaran dan Pendataan Pajak:
    Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; Pelaksanaan Kegiatan Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah serta kegiatan lain sesuai bidang tugas.
    2) Kelompok Unsur Pengembangan dan Penyuluhan Pajak:
    Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah (meliputi: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah); Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah serta kegiatan lain sesuai bidang tugas.
    3) Kelompok Unsur Penetapan Pajak:
    Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Penetapan Wajib Pajak Daerah (meliputi: Penyiapan Bahan Penetapan 9 (Sembilan) Jenis Pajak Daerah; Pengelolaan dan Distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)) serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Pengembangan dan Penyuluhan Pajak, dan Penetapan Pajak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Anggaran

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran.

Fungsi/Uraian Tugas:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran, meliputi:
    1) Kelompok Unsur Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I:
    Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; Pembinaan

Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

2) Kelompok Unsur Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II:
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan; Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah; Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan; Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

3) Kelompok Unsur Analisis dan Administrasi Anggaran:
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyusunan dan Perencanaan Anggaran I, Penyusunan dan Perencanaan Anggaran II, Analisis dan Administrasi Anggaran; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Akuntansi

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencatatan dan Analisis

Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan.

Fungsi/Uraian Tugas:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
b. bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan, meliputi:
    1) Kelompok Unsur Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan:
    Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban; Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHPBPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah; Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Bahan Koordinasi Pembukuan Anggaran (Akuntansi) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
    2) Kelompok Unsur Pelaporan Keuangan:
    Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah; Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran; Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten; Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD; Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

3) Kelompok Unsur Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan: Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah; Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah; Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah; Penyusunan Neraca Daerah; Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencatatan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pelaporan Keuangan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah.

Fungsi/Uraian Tugas:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah, meliputi:

1) Kelompok Unsur Perbendaharaan I:

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; Pembinaan Penatausahaan Keuangan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; Pengkajian dan Analisis Pengajuan SPP/SPM serta Pengelolaan Administrasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal; Penyusunan ketentuan Batas akhir Pencairan serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

2) Kelompok Unsur Perbendaharaan II:

dan SPD Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga, dan Transfer; Penatausahaan Pembiayaan Daerah; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga, dan Transfer); Pembinaan Penatausahaan Keuangan (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga, dan Transfer); Analisis Investasi Pemerintah Daerah; Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak; Pengelolaan dana Bagi Hasil; Pengkajian dan Analisis Pengajuan SPP/SPM serta Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga, dan Transfer serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

3) Kelompok Unsur Pengelolaan Kas Daerah:

Perhitungan Anggaran; Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan dana Transfer Lainnya; Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank; Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas; Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D; Pengelolaan dana Cadangan Daerah; Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Daerah; Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Daerah; Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah; Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi; penyusunan Buku Kas Umum; Rekonsiliasi dan Inputing Laporan dana Transfer; Evaluasi Penyerapan APBD; Penyiapan Bahan Keputusan Pengelola Keuangan; Penetapan Rekening Giro dan Kuasa BUD; Penetapan Bank Pengelola Kas Daerah; Penyusunan Laporan DTHRTH serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perbendaharaan I, Perbendaharaan II, dan Pengelolaan Kas Daerah; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian

Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi/Uraian Tugas:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi:
    1) Kelompok Unsur Penagihan Pajak:
       Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; Penagihan Pajak Daerah (meliputi: Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak; Penagihan Pajak; Pelayanan Pembayaran Pajak dan Mobil Keliling); Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; Pengelolaan Aplikasi Penagihan Pajak; Penyelenggaraan Undian Pajak; Safari Pajak serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
    2) Kelompok Unsur Penyelesaian Keberatan Pajak:
       Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (meliputi: Layanan Pengajuan Keberatan Penetapan Pajak Daerah, Penanganan Klaim PBB, Penanganan Banding Pajak); Pelaksanaan Bulan Panutan serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
    3) Kelompok Unsur Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah:
       Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (meliputi: Layanan Pengajuan Keberatan Penetapan Pajak Daerah, Penanganan Klaim PBB, Penanganan Banding Pajak); Pelaksanaan Bulan Panutan serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penagihan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas: Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Fungsi/Uraian Tugas:

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, meliputi:
    1) Kelompok Unsur Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah:

    Penyusunan Standar Harga; Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah; Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah; Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penatausahaan Barang Milik Daerah; Penilaian Barang Milik Daerah; Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pengelolaan

Usulan dan Tindak Lanjut Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; Penatausahaan Barang Persediaan serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

2) Kelompok Unsur Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah:

   Pengamanan Barang Milik Daerah; Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (meliputi: Pengelolaan Usulan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Penyiapan Dokumen Pemanfaatan Barang Milik Daerah; Pemeliharaan Aset Daerah; Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah; Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas; Penyiapan dan Pengelolaan Dokumen Pemindahtanganan Aset Daerah; Penyiapan Surat Izin Penghunian (SIP) Penggunaan Rumah Negar; Penyimpanan Dokumen Asli Kepemilikan Barang Milik Daerah; Pengelolaan Usulan dan Tindak Lanjut Pemusnahan/Penghapusan Barang Milik Daerah; Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah; Pengelolaan Dokumen Pemanfaatan Aset Daerah) serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

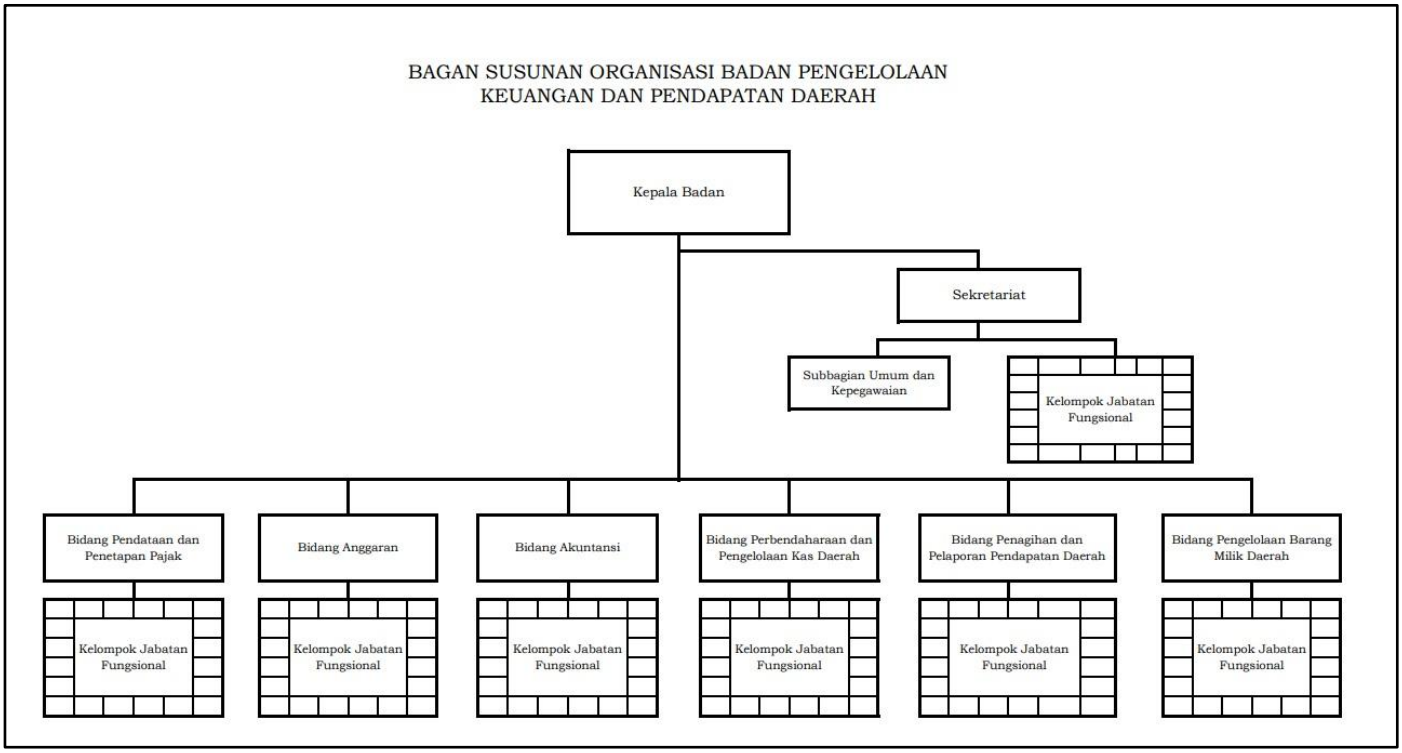
3) Kelompok Unsur Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah:

   Inventarisasi Barang Milik Daerah (meliputi: Pelaksanaan Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah; Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah); Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (meliputi: Pelaksanaan Rekonsiliasi Dengan Pengurus Barang SKPD, Pelaksana Akuntansi SKPD, dan Bidang Akuntasi); Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (meliputi: Penghimpunan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; Penghimpunan dan Pencatatan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dalam Rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah); Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten (meliputi: Pembinaan Pengelolaan dan Peningkatan Manajemen Aset Barang Milik Daerah) serta kegiatan lain sesuai bidang tugas;

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen adalah sesuai dengan bagan dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI**
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
**KABUPATEN SRAGEN**




*Gambar 1.2. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen didukung dengan sumber daya manusia (SDM) berjumlah 85 orang, dengan status kepegawaian PNS sebanyak 69 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 16 orang.Sumber daya manusia yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragenmerupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sehingga diuraikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

**TABEL 1.1**
**JUMLAH ASN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**
**TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASAR GOLONGAN**

| Golongan / Ruang | Esselon | | | Staf | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | II | III | IV | | |
| Golongan IV/c | 1 | - | - | - | 1 |
| Golongan IV/b | - | 1 | - | - | 1 |
| Golongan IV/a | - | 8 | - | - | 8 |
| Jumlah Golongan IV | 1 | 9 | - | - | 10 |
| Golongan III/d | - | - | 10 | 10 | 20 |
| Golongan III/c | - | - | - | 4 | 4 |
| Golongan III/b | - | - | 1 | 16 | 17 |
| Golongan III/a | - | - | - | 9 | 9 |
| Jumlah Golongan III | - | - | 11 | 39 | 50 |
| Golongan II/d | - | - | - | 5 | 5 |
| Golongan II/c | - | - | - | 3 | 3 |
| Golongan II/b | - | - | - | 1 | 1 |

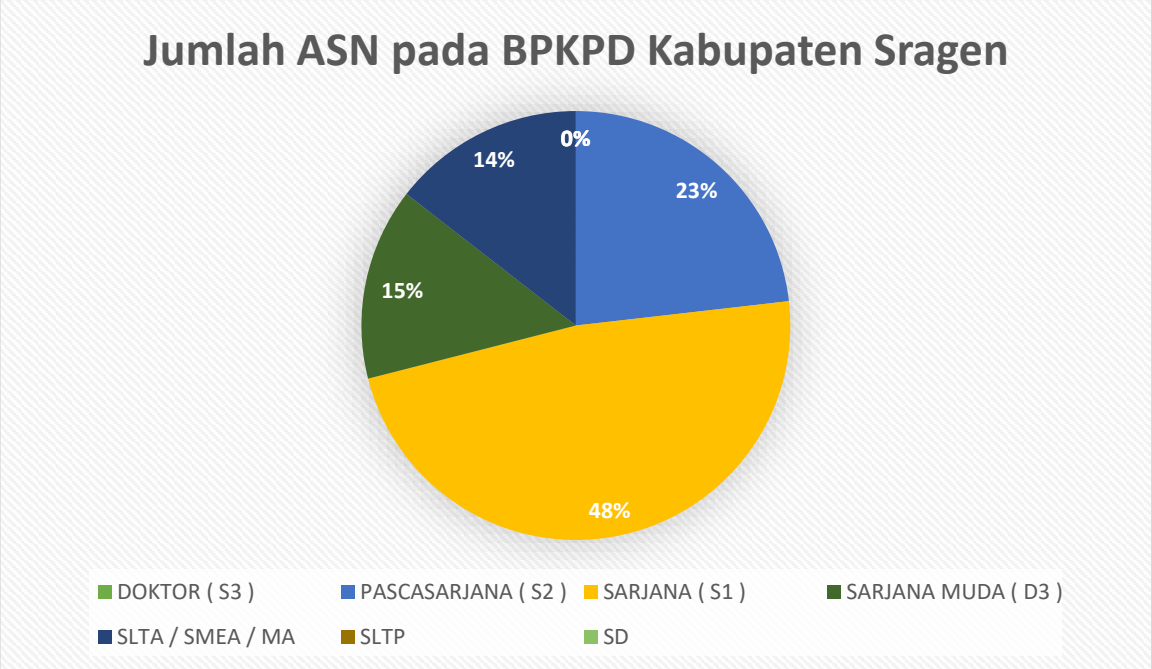
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golongan II/a | - | - | - | - | - |
| Jumlah Golongan II | - | - | - | 9 | 9 |
| Golongan I/d | - | - | - | - | - |
| Golongan I/c | - | - | - | - | - |
| Golongan I/b | - | - | - | - | - |
| Golongan I/a | - | - | - | - | - |
| Jumlah Golongan II | - | - | - | - | - |
| **Total** | **1** | **9** | **11** | **48** | **69** |

Sumber data: SIMPEG BPKPD tahun 2024

**TABEL 1.2**
**JUMLAH ASN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASAR PENDIDIKAN**

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH ORANG |
|---|---|---|
| 1 | DOKTOR ( S3 ) | - |
| 2 | PASCASARJANA ( S2 ) | 16 |
| 3 | SARJANA ( S1 ) | 33 |
| 4 | SARJANA MUDA ( D3 ) | 10 |
| 5 | SLTA / SMEA / MA | 9 |
| 6 | SPG | 1 |
| 7 | SLTP | - |
| 8 | SD | - |
| **JUMLAH** | | **69** |

Sumber data: SIMPEG BPKPD tahun 2024




*Gambar 1.3. Grafik Jumlah ASN di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen*

**ISU STRATEGIS**

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

   Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen tentunya menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan harus dicari solusi dan langkah perbaikan. Permasalahannya antara lain:

   a. Permasalahan Internal
      1) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam operator penganggaran
      2) Operator SKPD kurang memahami tentang penganggaran;
      3) Kebijakan Daerah belum seluruhnya sesuai Regulasi yang ada;
      4) Akses SIPD belum stabil;
      5) Beban kerja kegiatan aset belum terdistribusi secara maksimal;

6) Kurang disiplinnya staf dalam menjalankan tupoksi;
7) Terbatasnya personil untuk petugas lapangan;
8) Monitoring ke Wajib pungut yang terpasang alat transaksi tidak bisa setiap saat;
9) Akurasi data base yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada;
10) Masih kurangnya SDM masih banyak yang belum memenuhi persyaratan dan mempunyai kompetensi yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rata-rata usia, asal usul penugasan, dan ethos kerja individual;
11) Kurangnya Sarana dan Prasarana pengelolaan Data Pajak Daerah, khususnya sistem informasi dan tehnologi; dan
12) Belum maksimalnya Koordinasi dan Konsolidasi dengan OPD Penghasil.

b. Permasalahan Eksternal

1) Waktu penyusunan APBD berdekatan, mengikuti jadwal DPRD;
2) Informasi Transfer Kedaerah (TKD) pada akhir tahun;
3) Berdasarkan Surat Edaran nomor 900/1359/25/IX/2023 tanggal 11 September 2023, perihal Penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten Sragen, menyebabkan pelaksanaan kegiatan seperti Bimtek dan Study Banding tidak bisa dilaksanakan karena untuk efisiensi anggaran;
4) Kurangnya tenaga akuntan baik di Bidang Akuntansi BPKPD maupun di SKPD sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi terhambat dan belum maksimal.
5) Koordinasi antara pengurus barang dan bendahara SKPD yang belum optimal;
6) Kurangnya kesadaran SKPD dalam pengamanan, pemeliharaan serta pemanfaatan aset yang tercatat pada buku inventarisnya;
7) Wajib Pajak Horeka (hotel, restoran, café) tidak melaporkan omsetnya secara tertib/riil;
8) Beberapa Wajib pungut tidak memasukkan data transaksi harian ke aplikasi perekam transaksi;

9) Mekanisme Menghitung Pajak Sendiri (MPS) memungkinkan wajib pajak kurang terbuka, taat dan jujur dalam melaporkan omset usahanya, sehingga rawan terjadi kebocoran pajak;
10) Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang Pajak Daerah kepada masyarakat beserta manfaat yang diterima sehingga kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih harus ditingkatkan;
11) Kecenderungan masyarakat menghindar bayar pajak;
12) Low Impoerchment ( Lemahnya sanksi hukum );
13) Tingkat kepatuhan dan kepatutan wajib pajak masih belum maksimal;
14) Pelaksanaan regulasi / perda pajak belum sepenuhnya diterapkan;
15) Belum terintegrasinya sistem pengendalian pemungutan pajak dan retribusi dengan pihak terkait.

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen diperoleh dari analisis permasalahan internal dan eksternal berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen antara lain:

a. Penyusunan RAPBD dengan keterbatasan kemampuan operator danSIPD, menjadikannya lebih banyak kendala;
b. Kebijakan Daerah yang tidak sejalan dengan Regulasi yang ada, mengakibatkan penyusunan RAPBD tidak ideal;
c. Pengoptimalan SDM dan Perlu penambahan staf yang lebih kompeten;
d. Diperlukan adanya tenaga akuntansi disetiap SKPD sehingga dalam proses penyusunan anggaran maupun penyusunan laporan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada;
e. Perlu adanya rekonsiliasi pada setiap SKPD agar penyelesaian pekerjaan lebih optimal;

f. Perlu Bimbingan Teknis yang terkait dengan peningkatan SDM guna mendukung tercapainya kegiatan organisasi;
g. Pelaporan omset pajakkurang optimal karena kesadaran Wajib pungut masih kurang;
h. Perlunya regulasi yang berisi sangsi bagi Wajib pungut yang tidak tertib dalam melaporkan data ke alat perekam data transaksi wajib pajak;
i. Masih ada masyarakat yang belum memahami dan mematuhi peraturan perpajakan daerah;
j. Besarnya jumlah piutang pajak yang menjadi tanggung jawab dilakukan penagihan;
k. Mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana IT untuk menunjang pelayanan pajak daerah;
l. Pembaruan SOP pelayanan pajak secara periodik;
m. Sosialisasi massif/kuat kepada wajib pajak melalui teknologi informasi;
n. Mereview kerjasama dengan pihak ketiga;
o. Sosialisasi pentingnya ketaatan terhadap pajak daerah.

**PRODUK HUKUM TAHUN 2023**

| Nomor Peraturan | Tahun | Judul Peraturan | Berlaku |
|---|---|---|---|
| **66** | 2023 | Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2025 | Berlaku |
| **65** | 2023 | Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025 | Berlaku |
| **64** | 2023 | Standar Harga Satuan 2025 | Berlaku |
| **63** | 2023 | Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak | Berlaku |
| **60** | 2023 | Perubahan atas Kebijakan Akuntasi Pemerintah Daerah | Berlaku |
| **54** | 2023 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | Berlaku |

| Nomor Peraturan | Tahun | Judul Peraturan | Berlaku |
|---|---|---|---|
| **50** | 2023 | Perubahan Kedua atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 | Berlaku |
| **48** | 2023 | Perubahan Kedua atas Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023 | Berlaku |
| **45** | 2023 | Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 | Berlaku |
| **39** | 2023 | Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | Berlaku |
| **38** | 2023 | Perubahan atas Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2023 | Berlaku |
| **37** | 2023 | Perubahan atas Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sragen Tahun 2023 | Berlaku |
| **36** | 2023 | Perubahan atas Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2023 | Berlaku |
| **32** | 2023 | Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 | Berlaku |
| **23** | 2023 | Perubahan Ketiga atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | Berlaku |
| **5** | 2023 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | Berlaku |
| **4** | 2023 | Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | Berlaku |
| **3** | 2023 | Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 | Berlaku |

## III. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran Kinerja di Pemerintah Kabupaten Sragen dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

2. Semakin besar realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{rencana - (realisasi - rencana)}{rencana} x\ 100\%$$

3. Untuk target indikator yang bersifat kumulatif dilakukan penghitungan pencapaian kinerja dengan rumus yang sama dengan poin 1:

$$\%\ capaian\ kinerja = \frac{realisasi}{rencana} x100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

**TABEL 3.1**

**SKALA PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KINERJA**

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|---|---|---|
| **1** | Lebih dari 100 % | Sangat Baik |
| **2** | 75 % - 100 % | Baik |
| **3** | 55 % - 74 % | Cukup |

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|---|---|---|
| **4** | Kurang dari 55 % | Kurang |

**ANALISIS CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 dengan realisasi pencapaiannya.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**PERBANDINGAN TARGET DENGAN REALISASI KINERJA**
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**
**KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023**

| NO | | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET TAHUNAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TARGET TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%) | KATEGORI |
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | | Meningkatkan persentase PAD serta pengelolaan keuangan dan asset yang efektif dan efisien | Tingkat kemandirin keuangan daerah | Persen | 16,67 | 18,64 | 111,80 | Sangat Baik |
| | | | Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah | Opini | WTP | WTP | 100/WTP (Tahun 2022 dan untuk tahun 2023 masih proses | Baik |

| NO | | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | SATUAN | TARGET TAHUNAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TARGET TAHUN 2023 | REALISASI TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 (%) | KATEGORI |
| 1 | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | penyusunan LK) | |
| | 1.1 | Meningkatnya pendapatan asli daerah | Persentase peningkatan pendapatan asli daerah | Persen | 2,69 | 5,52 | 205,19 | Sangat Baik |
| | 1.2 | Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah | Tingkat pemenuhan laporan keuangan daerah yang baik (%) | Persen | 100 | 100 | 100 | Baik |

Sumber: LRA tahun 2023 per tanggal 4 Januari 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dan realisasi IKU yang terdiri dari capaian kinerja Tujuan dan Sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023. Dengan pengukuran kinerja kategori Sangat Baik untuk (capaian kinerja sebesar 111,80%), Kategori Baik untuk (capaian kinerja sebesar 100%/WTP untuk tahun 2022, sedangkan tahun 2023 masih proses penyusunan Laporan Keuangan), Kategori Sangat Baik untuk (capaian kinerja sebesar 205,19%) dan Kategori Baik untuk (capaian kinerja sebesar 100%). Sehingga rata-rata realisasi capaian kinerja adalah sebesar 129,25% dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SragenTahun 2023 sudah **Sangat baik**.

**AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Belanja yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten SragenTahun 2023 sebagai berikut:

**a. Realisasi Anggaran Belanja**

Belanja Daerah yang direncanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 472.867.002.373,00** (Empat ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang meliputi:

1) Belanja Operasi sebesar Rp. 59.562.172.133,00 terdiri dari:
   a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.762.155.156,00
   b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 39.511.614.361,00
   c) Belanja Bunga sebesar Rp. 2.288.402.616,00
2) Belanja Modal sebesar Rp. 608.115.400,00 terdiri dari:
   a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 243.115.400,00
   b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 365.000.000,00
3) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.030.545.538,00
4) Belanja Transfer sebesar Rp. 407.666.169.302,00 terdiri dari:
   a) Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 4.917.500.000,00
   b) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 402.748.669.302,00

Untuk Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebesar **Rp. 60.170.287.783,00** Sedangkan yang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (PPKD) sebesar **Rp. 412.696.714.840,00**. Untuk Belanja Operasi sebesar **Rp. 59.562.172.133,00** Belanja Modal sebesar **Rp. 608.115.400,00** dan realisasi Belanja yang dapat diwujudkan adalah sebesar **Rp. 451.520.293.228,00**

Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi Belanja yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen adalah sebesar **95,49%.**

**b. Realisasi Anggaran Belanja yang tidak mendukung secara langsung IKU dan yang mendukung secara langsung IKU**

**b.1 Realisasi Anggaran Belanja yang tidak mendukung secara langsung Sasaran Strategis Perangkat Daerah (Indikator Lainnya/non IKU) atau anggaran rutin.**

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen mempunyai 1 program yang tidak mendukung secara langsung sasaran strategis Perangkat Daerah yaitu :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Progam tersebut direncanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 40.801.966.792,00** Sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 38.506.573.748,00.** Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang tidak mendukung secara langsung sasaran strategis adalah sebesar **94,37%.**

**b.2 Realisasi Anggaran Belanja yang mendukung secara langsung IKU**

Pada tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragenmempunyai 3 program yangmendukung secara langsung IKU Perangkat Daerah yaitu:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   Pagu Anggaran : Rp. 423.976.753.706,00
   Realisasi Anggaran : Rp. 406.320.124.036,00
   Capaian Realisasi Anggaran : 95,84%
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
   Pagu Anggaran : Rp. 1.628.003.000,00
   Realisasi Anggaran : Rp. 1.383.037.503,00
   Capaian Realisasi Anggaran : 84,95%
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
   Pagu Anggaran : Rp. 6.460.278.875,00
   Realisasi Anggaran : Rp. 5.310.557.941,00

Capaian Realisasi Anggaran : 82,20%

Dari 3 Progam tersebut yang direncanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragenpada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 432.065.035.581,00** Sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 413.013.719.480,00** Berdasarkan perbandingan antara Rencana dan Realisasi yang dapat diwujudkan maka dapat disimpulkan bahwa Capaian anggaran yang mendukung secara langsung IKU adalah sebesar **95,59%.**

Beberapa dokumentasi kegiatan yang terkait dalam pencapaian target sasaran strategis **meningkatnya pendapatan asli daerah :**




*Kegiatan Penyampaian Undian Lunas PBB oleh Bidang Penagihan BPKPD*



*Pendataan Wajib Pajak Baru oleh Bidang Penagihan BPKPD*

Beberapa dokumentasi kegiatan yang terkait dengan **meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP):**



*Asistensi Laporan Akuntansi oleh Bidang Akuntansi BPKPD*




*Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Bidang Akuntansi*




*Verifikasi RKA APBD Perubahan Bidang Anggaran*




*Bimbingan Teknis Penyusunan Penatausahaan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah*



*Sosialisasi Penyusunan Laporan Barang Persediaan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah*

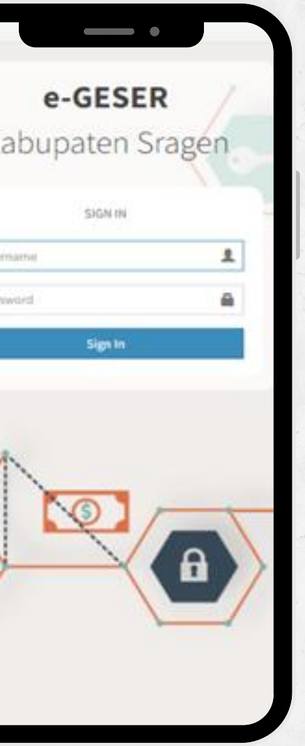


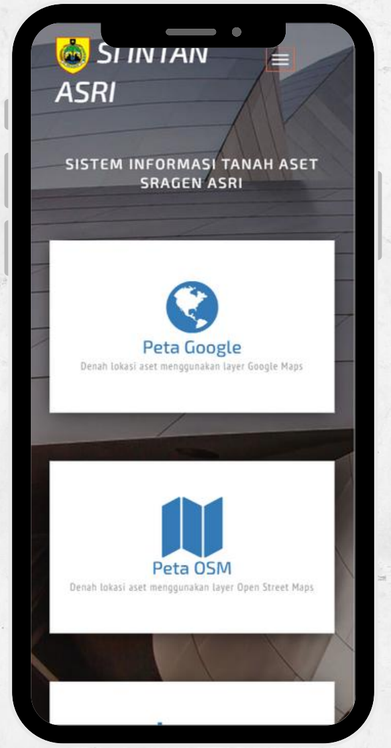
*Desk Penatausahaan Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah*

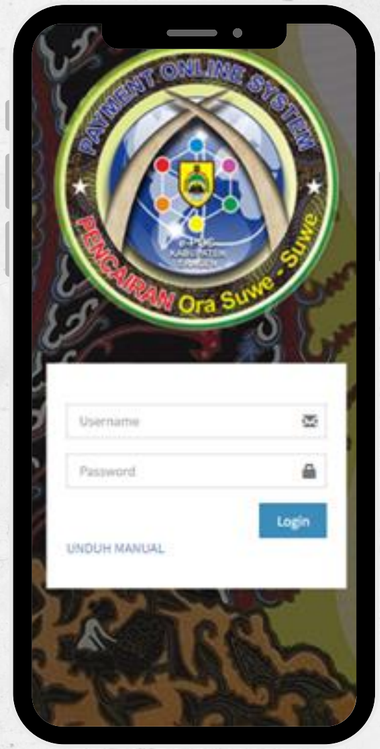


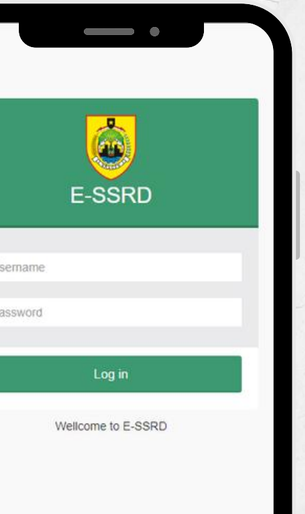

*Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah*

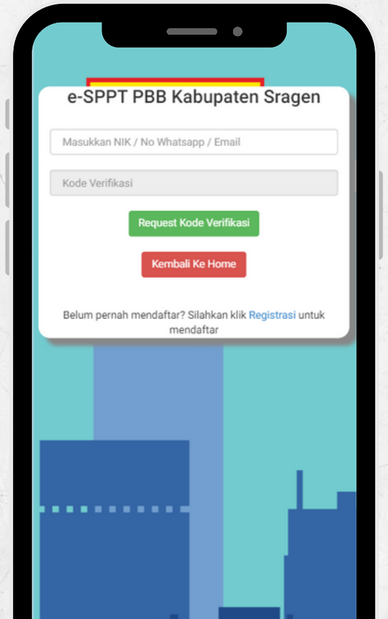
# INOVASI-INOVASI DI LINGKUNGAN BPKPD KAB. SRAGEN

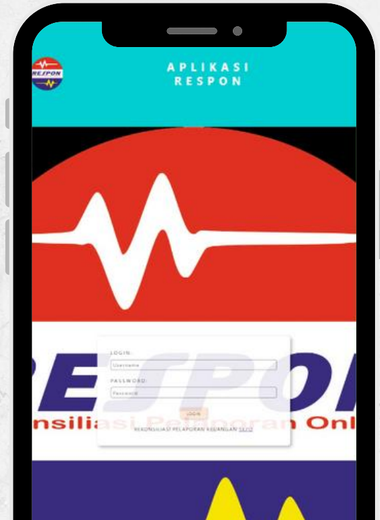


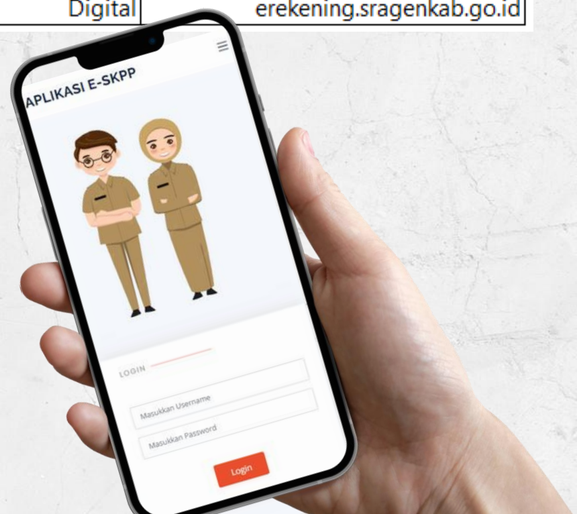




| No | Inovasi | Tahapan | Jenis | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robot Virtual Penagihan Pajak Berbasis Artificial Intelligence | Penerapan | Digital | Robot Pajak WhatsApp |
| 2 | E-POS (Electronic Payment Online System) | Penerapan | Digital | epos.sragenkab.go.id |
| 3 | SI INTAN ASRI (Sistem Informasi Tanah Aset Sragen Asri) | Penerapan | Digital | intanasri.sragenkab.go.id |
| 4 | E-SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik) | Penerapan | Digital | simpdrd.sragenkab.go.id/sppt |
| 5 | E-Geser | Penerapan | Digital | egeser.sragenkab.go.id/login |
| 6 | Pajak Sambang Desa | Penerapan | Non Digital | Menyambangi Desa-Desa |
| 7 | IBC (ID Billing Center) | Penerapan | Digital | e-ssrd.sragenkab.go.id |
| 8 | Pajak Sragen Menyapa | Penerapan | Digital | pajak.sragenkab.go.id/klinikpajak |
| 9 | RESPON SKPD (Rekonsiliasi Laporan Online SKPD) | Penerapan | Digital | respon.sragenkab.go.id |
| 10 | E-SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Elektronik) | Penerapan | Digital | eskpp.sragenkab.go.id |
| 11 | EFORD (Executive Financial Dashboard) | Uji Coba | Digital | eford.sragenkab.go.id |
| 12 | e-Rekening | Penerapan | Digital | erekening.sragenkab.go.id |



# PENGHARGAAN ATAS KINERJA 2023




*Pemerintah Kabupaten Sragen raih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah tahun 2022.*




| No. | Nama Penghargaan | Tahun Anggaran | Tahun Capaian | Penghargaan Yang Diterima | Penghargaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini atas laporan Keuangan | 2022 | 2023 | "WAJAR TANPA PENGECUALIAN" (WTP) | Penambahan penerimaan Dana Transfer berupa Insentif Fiskal sebesar Rp.23.002.021.000,00(Dua puluh tiga milyar dua juta dua puluh satu rupiah) |

# IV. KESIMPULAN

Buku Profil Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 disusun agar dapat memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan transparan mengenai kondisi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua stakeholders, baik instansi pemerintah, lembaga terkait, kalangan akademisi, masyarakat, dan juga sektor swasta.

Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang baik merupakan instrumen penting untuk mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan yang lebih matang, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen dapat terwujud demi kepentingan masyarakat luas.

Buku profil pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah juga berguna untuk menggambarkan tantangan dan permasalahan yang dihadapi, berdasarkan hasil telaahan dan analisis yang tersedia, sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan perbaikan kinerja, pengambilan kebijakan, dan perencanaan yang lebih rinci dan terukur di masa mendatang.

Penyajian data dan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya juga bergantung pada kerja sama dan keterlibatan dari para stakeholders, sehingga data yang disajikan dapat memenuhi kebutuhan dan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

Buku profil ini disusun berdasarkan data dan informasi yang diolah dari sumber resmi dan terkait, namun disadari mungkin terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran, masukan, dan koreksi yang konstruktif tetap kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan penyajian buku profil pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di tahun-tahun mendatang.

Terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi sehingga Buku Profil Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 dapat disusun dengan baik dan berguna bagi kepentingan masyarakat.